



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR 320 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BENGKULU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Kota Bengkulu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 135/BA-PL.01.9/1771/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 319 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU,

ttd.

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zehri Junedi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR 320 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU  
KOTA : BENGKULU  
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BENGKULU 1  
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	M. RIZALDY	1646	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2	MARLIADI, S.E.	2977	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	RODI, S.Kom.	3765	1	Partai Golongan Karya
4	RAHMAD MULYADI, S.Sos., M.M.	2622	1	Partai NasDem
5	Ustadz. ANDI SAPUTRA, S.Pd.I.	2676	2	Partai Keadilan Sejahtera
6	DEDIYANTO, S.Pt., M.A.P.	3589	1	Partai Amanat Nasional
7	SYAMSU IHWAN	2850	4	Partai Amanat Nasional
8	ASMAN	891	8	Partai Demokrat
9	ERNI NOVITA	1766	1	Partai Persatuan Pembangunan

PROVINSI : BENGKULU  
KOTA : BENGKULU  
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BENGKULU 2  
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	REPELITA FITHRI, S.E.	2737	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2	NUZULUDIN, S.E.	2480	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Drs. RIUSLAN, M.Si.	1900	2	Partai NasDem
4	IRMAN SAWIRAN, S.E.	1915	1	Partai Keadilan Sejahtera
5	Drs. M. ZEN BASRI, M.M.	2084	1	Partai Hati Nurani Rakyat
6	HERIMANTO	4168	1	Partai Amanat Nasional
7	INDRA SUKMA, S.E.	2317	2	Partai Amanat Nasional

PROVINSI : BENGKULU  
 KOTA : BENGKULU  
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA BENGKULU 3  
 ALOKASI KURSI : 12 (DUA BELAS)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	FATMAWATI, S.Ag.	2426	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	Dr. DESY MARYANI, S.H., M.H.	2340	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	EDI SURANTO SEMBIRING	2999	1	Partai Golongan Karya
4	KHARISMA DWI SAPUTRA	2000	10	Partai Golongan Karya
5	RIDUAN	3506	1	Partai NasDem
6	EVI HASNA	3217	3	Partai NasDem
7	PUDI HARTONO, S.Pd.	2237	2	Partai Keadilan Sejahtera
8	BAMBANG HERMANTO, S.Sos., M.M	3494	1	Partai Hati Nurani Rakyat
9	PARIZAN HERMEDI	2597	1	Partai Amanat Nasional
10	FACHRULSYAH, S.P.	2689	4	Partai Amanat Nasional
11	MINADI, S.H.	1872	6	Partai Demokrat
12	EDI HARIYANTO, S.P.	2195	1	PARTAI PERINDO

PROVINSI : BENGKULU  
 KOTA : BENGKULU  
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA BENGKULU 4  
 ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	VINNA LEDY ANGGRAHENI, S.E.	2513	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	SOLIHIN ADNAN, S.H.	1387	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	RAHMAD WIDODO, S.Hut.	1891	1	Partai Keadilan Sejahtera
4	SUDISMAN, S.Sos.	2450	1	Partai Hati Nurani Rakyat
5	KUSMITO GUNAWAN, S.H., M.H.	2454	1	Partai Amanat Nasional
6	RENI HERYANTI, S.H.	1762	1	Partai Demokrat
7	RINA SULASTRY, S.Sos.	3619	1	PARTAI PERINDO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BENGKULU,

ttd.

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BENGKULU  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
 Zohri Junedi

